

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PASAL 11 TENTANG KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA.

1. Kedudukan Kreditor jaminan fidusia

Kreditor fidusia memiliki hak *preferens* yaitu hak untuk didahulukan dari kreditor – kreditor konkuren. Berbeda halnya dengan kedudukan kreditor fidusia, para kreditor konkuren harus menempuh proses pembayaran piutang menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara berdasarkan pembagian yang berimbang secara umum dirasakan kurang aman.¹

Sifat *droit de preference* ini dapat kita baca dari perumusan pengertian yuridis Jaminan Fidusia yang disebutkan dalam ketentuan UUJF yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang – Undang Fidusia.

Penerima fidusia tergolong kreditor yang mempunyai kedudukan terkuat, seperti halnya pemegang gadai, hipotek serta hak tanggungan, yang pemenuhan piutangnya harus dilakukan terlebih dahulu dari kreditor – kreditor lainnya yang diambil dari hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

¹ Subekti, *Jaminan – Jaminan Untuk pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni 1978 cetakan I hlm.31.

Dia adalah kreditor preferens atau sparatis.² Didalam Pasal 28 UUFJ memberikan kemungkinan, bahwa atas benda yang sama dapat dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, sehingga terdapat penerima fidusia peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga dan seterusnya. Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UUFJ dimungkinkan terjadinya fidusia ulang oleh kreditor pemberi fidusianya.

Ketentuan dalam Pasal 28 UUFJ menyatakan :

“ Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Apabila pemberi fidusia, terhadap benda jaminan yang sudah didaftarkan tidak berwenang untuk memfidusiakan lagi kepada kreditor lain, maka yang masih perlu difikirkan apakah masih ada kemungkinan penjaminan fidusia ulang atas benda jaminan yang sama kepada kreditor yang lain.

Hak preferensi akan sangat berguna bagi kreditor pada saat debitor dalam waktu yang bersamaan memiliki lebih dari satu kreditor, sehingga para kreditor akan melaksanakan hak tagihannya berdasarkan kedudukan masing – masing dalam posisi pertama kreditor sparatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan , kemudian disusul oleh kreditor preferen dan posisi terakhir adalah kreditor konkuren yang akan mengambil pelunasan dari harta milik si debitor yang masih tersisa. Jika hanya ada satu –satunya kreditor maka hak preferensi menjadi tidak

² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Dan Kepercayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.172.

begitu penting artinya karena kreditor tidak dihadapkan pada persaingan untuk melakukan pelunasan atas harta benda milik debitor.³

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang secara khusus disepakati oleh Bank selaku Kreditor dengan nasabah Debitor, dengan demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir. Pada dasarnya janji menimbulkan perikatan. Dalam perkembangannya pengertian perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya, Debitor atau para Debitor, mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu berhak, yaitu Kreditor dan pihak lain berkewajiban disebut Debitor atas sesuatu prestasi. Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, bergantung pada jenis perjanjian yang dibuat para pihak.

Dalam B.W. tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah "perikatan", namun diawali dengan ketentuan Pasal 1233 B.W., menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Ketentuan tersebut dipertegas oleh rumusan ketentuan Pasal 1313 B.W., yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Jelaslah perjanjian melahirkan perikatan, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1233 B.W. bahwa kehendak menyatakan di luar perjanjian dan

³ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 115.

ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pembuat perjanjian atau pihak yang mengadakan perjanjian untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan para pihak.

Asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, berupa menyediakan harta kekayaannya, baik benda bergerak, maupun tetap apabila perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang disebut juga asas *Schuld* dan *Haftung*. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam Hukum Perikatan, setiap orang yang memberikan piutang kepada seseorang percaya bahwa Debitor akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai norma hukum. Sehubungan posisi perjanjian kredit yang dimaksud dalam Pasal 1131 B.W. hanyalah sebagai jaminan umum yang hak Kreditor bentuk prestasinya sebagai kewajiban Debitor dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada Kreditor, masih menunggu realisasinya dikemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Seandainya Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, maka posisi Kreditor menjadi rawan akan kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan Kreditor sekedar sebagai Kreditor konkuren.

2. Kewajiban Pembuatan Akta Notaris.

Fidusia didalam Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 menggunakan istilah “fidusia”, akan tetapi dalam bahasa Indonesia terkadang disebut “ Penyerahan Hak Milik Kepercayaan “. Dalam bahasa belanda lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*. Pada prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang akan ada. Pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagaimana jaminannya, akan tetapi juga diperluas barang – barang tidak bergerak dengan memberikan penguasaan penikmatan atas objek jaminan utang tersebut kepada debiturnya yang dilakukan dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor dan kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*). Utang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditor kepada debitor. Sebaliknya manakala utang tidak dibayar lunas, maka benda objek jaminan tersebut harus dijual dan dari harga penjualan tersebut akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai dengan perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitornya. Sebaliknya manakala dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutupi utang tersebut, maka debitor masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut. ⁴

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta ; PT. Grafindo Persada, 2014) hlm.112-113.

Pembebanan jaminan fidusia atas benda dilakukan dimana benda tersebut berada dan benda yang menjadi jaminan tersebut tetap dalam penguasaan sipemberi jaminan fidusia. Apabila berakhirnya pembebanan jaminan fidusia disebabkan karena pelunasan hutang, maka harus dilakukan pendaftaran penghapusan jaminan fidusia secara online. Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan UUJF sangatlah berbeda dengan saat ini dikarenakan pembebanan jaminan fidusia yang terjadi didalam praktek pada saat ini adalah masih diperbolehkannya jaminan fidusia dengan akta dibawah tangan.⁵

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia dengan syarat :

1. Harus berupa akta notaris.
2. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Memuat hal - hal minimal sebagai berikut :
 - a. Identitas para pihak yaitu pemberi jaminan fidusia penerima jaminan fidusia.
 - Nama lengkap.
 - Tempat tinggal/tempat kedudukan.
 - Tempat dan tanggal lahir.
 - Pekerjaan.
 - b. Hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.

Pencantuman waktu pembuatan akta jaminan fidusia berguna untuk mengantisipasi adanya fidusia ulang atau fidusia paralel, walaupun

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Komentar Pasal Demi Pasal Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apakah Undang – Undang Ini telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum : Vol. 10*, (Bdan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, 2000), hlm.43.

sebenarnya dilarang dilakukan pembuatan fidusia ulang atau fidusia paralel. Dimaksudkan dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima jaminan fidusia lebih dari satu, dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya, maka akta yang lebih dahulu dibuat mendapatkan prioritas terlebih dahulu.

- c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.

Data yang diuraikan jenis perjanjian dan jumlah penjaminan fidusia, dan harus dicantumkan mengingat sifat perjanjian fidusia adalah perjanjian *accessoir*.

- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni, identifikasi benda tersebut dan surat kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah – ubah contohnya benda dalam persediaan (*inventory*), maka harus disebutkan jenis, merek dan kualitas benda tersebut.

- e. Nilai penjaminannya.

Jumlah nilai penjaminannya harus lebih kecil atau sama dengan besarnya nilai objek jaminan fidusia. Dari akta penjaminannya melalui penyebutan nilai jaminan yang ada didalamnya. Kreditor didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda jaminan fidusia.

- f. Nilai objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia harus disebutkan nilai jaminan benda jaminan fidusia. Yang menentukan besarnya nilai benda adalah kreditor (penerima fidusia) sendiri, karena yang berkewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia itu penerima fidusia.

1. **Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia.**

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi yang berwenang bersumber dari Pasal 11 UUF, pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di wilayah tempat tinggal pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

- a. Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).
- b. Benda objek jaminan fidusia yang ebrada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
- c. Terhadap perubahan isi Sertipikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1)), tanpa dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

4. **Kewajiban mendaftarkan Roya Jaminan Fidusia.**

Sebagai perjanjian bersifat *accessoir* maka kemungkinan yang paling besar untuk hapusnya fidusia adalah karena hapusnya piutang pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut. Hal ini berarti dipenuhinya perutangan pokok, maka perjanjian fidusia ini putus dan debitor karena hukum otomatis akan menjadi milik kembali dari benda yang diserahkan. Maka penyerahan kembali atas benda hak milik tersebut kepada debitor tidak diperlukan. Kemungkinan lain untuk hapusnya fidusia ialah karena musnahnya benda, adanya pelepasan hak.⁶

Hapusnya hak tanggungan disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Karena telah hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan yang bersangkutan.
2. Karena pemegang hak tanggungan (kreditor) melepaskan hak tanggungan tersebut.

⁶ Yusrizal, *Aspek Pidana dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Edisi Revisi Maret 2015*, (Malang ; Media Nusa Creative), hlm. 35.

3. Karena adanya pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat tanggungan berdasarkan penetapan peringkat hak tanggungan oleh ketua Pengadilan Negeri.
4. Karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Hak tanggungan yang termasuk kedalam salah satu kategori tersebut diatas, berarti hak tersebut telah hapus, selanjutnya hak tanggungan tersebut harus dicoret dalam buku tanah dan pada sertifikat tanah oleh badan Pertanahan. Pencoretan hak tanggungan yang sudah hapus ini sering disebut dengan Roya. Pencoretan hak tanggungan dilakukan setelah utangnya dibayar lunas atau setelah pihak kreditor membuat pernyataan tertulis bahwa hak tanggungan tersebut telah hapus. Dengan pencoretan hak tanggungan, maka sertifikat hak tanggungan dan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila kreditor tidak mau membuat pernyataan lunas, maka pihak debitur bisa mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah pencoretan hak tanggungan. Selanjutnya pihak yang berkepentingan memohon kepada Kantor Pertanahan untuk mencoret hak tanggungan tersebut dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan (jika ada sengketa) untuk pencoretan hak tanggungan dari Pengadilan Negeri tersebut dan selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pencoretan tersebut.

5. Adanya kekaburan hukum dalam Pasal 11 Tentang pendaftaran Jaminan Fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang – undang, akan tetapi lahir karena perjanjian antara bank dan perusahaan

pembiayaan dengan nasabah. Oleh karena itu fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia bersifat khusus dibandingkan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta.⁷

Dengan disediakannya ketentuan jumlah kebendaan tersebut, sebenarnya secara implisit pembentuk undang – undang berpesan kepada pelaku ekonomi, bahwa apabila memberikan kredit jangan hanya didasarkan pada kepercayaan belaka. Secara faktual untuk mengetahui jumlah harta debitor itu tidak gampang, begitu pula teramat untuk melacak *fluktuasi* harta debitor masa – masa mendatang.

Pasal 1132 BW menyebutkan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualan barang – barang tersebut dibagi sesuai dengan perbandingan piutangnya masing – masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang untuk didahulukan.

Pasal 1136 BW menyebutkan :

Semua orang berpiutang yang tingkatnya sama, dibayar menurut keseimbangan.

Dari ketentuan hal tersebut jelaslah bahwa jaminan yang diberikan oleh Pasal – Pasal tersebut bersifat umum, dalam arti bahwa jaminan itu meletak pada segenap debitor, dan lagi jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditor. Didalam perkembangannya jaminan umum kurang berkenan dihati para pelaku ekonomi, karena dianggap kurang efektif untuk menangkal resiko yang mungkin muncul.

⁷ H. Tan. Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam praktik Bank dan Pengadilan*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm.187.

Kredit pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian atas dasar kepercayaan, artinya seseorang atau Kreditor hanya akan meminjamkan uangnya pada Debitor atas dasar kepercayaan, bahwa piutang tersebut akan dikembalikan oleh Debitor. Makna demikian untuk saat ini sulit dilaksanakan, artinya jaminan kepercayaan bagi perjanjian utang piutang dewasa ini kiranya sulit dilaksanakan. Terlebih jika Debitornya adalah lembaga atau badan-badan hukum atau *corporate* yang menganut prinsip bahwa, badan hukum memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat, sehingga akan dengan mudah mengalihkan tanggung jawab dan tanggung gugat atas perbuatan pengurus badan hukum tersebut.

Perjanjian kredit pada dasarnya tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk tidak dikembalikan piutang Kreditor oleh Debitor dengan berbagai alasan yang ada. Mencegah terjadinya kemungkinan tersebut, maka perjanjian kredit yang semula merupakan perjanjian hutang uang yang dijamin dengan kepercayaan, kemudian berkembang menjadi perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan melalui lembaga jaminan. Hal demikian dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya wanprestasi Debitor. Demikian juga dalam perjanjian tersebut sama halnya dengan jaminan hak atas tanah, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Debitor dari kemungkinan Debitor ingkar janji.⁸

Lembaga jaminan ini memiliki sifat kebendaan, dalam arti memiliki kedudukan yang kuat seperti halnya seseorang yang menguasai benda dengan hak milik. Lembaga jaminan ini dalam ilmu hukum digolongkan ke dalam jaminan kebendaan, yang memberikan kekuasaan penuh dan terkuat dibandingkan dengan lembaga jaminan yang lain. Kedudukan kuat ini memberikan kepada yang

⁸ Paulus Bingadiputra, *Aspek Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Belum terdaftar*, (Suarabaya : Disertasi pada Fakultas Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2009).

memegang hak kebendaan ini untuk memperoleh kesempatan didahulukan atas pelunasan piutangnya dengan cara melakukan penjualan terhadap benda yang dijadikan objek jaminan.

Dengan munculnya undang – undang jaminan fidusia dimungkinkan munculnya benda tetap yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh debitor sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, pemberi fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia, milik pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesoir dan jaminan fidusia merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit, demikian pula kuasa yang diberikan merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta tersebut.

Alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris adalah, **Pertama**, akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang – undang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang (Pasal 1868 KUHPerdata);, **Kedua**, karena objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; dan **Ketiga** karena undang – undang melarang adanya jaminan fidusia ulang.⁹

Didalam Pasal 5 ditegaskan bahwa pembebanan benda jaminan dibuat dengan akta Notaris.

⁹ Ratnawati W. Prasadja, *Pokok – Pokok Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Majalah Hukum Trisakti Nomor 33 Oktober 1999), hlm.16.

Pasal 36 UUFJ menyatakan bahwa :

¹⁰“ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).”

Akan tetapi dalam Pasal 11 UUFJ menyatakan bahwa objek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini memberikan multitafsir, meskipun sudah ada PP yang mengatur tentang jaminan fidusia online, akan tetapi masih dimungkinka adanya jaminan fidusia ulang. Didalam prakteknya jaminan fidusia berupa stock persediaan barang dagang hanya didasarkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia yang kebenarannya belum bisa dibuktikan, karena pada saat pengikatan jaminan fidusia Notaris tidak mengecek apakah benar surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia tersebut dengan benda fisik yang dijadikan objek jaminan fidusia. Biasa saja barang tersebut tidak ada akan tetapi diikat jaminan fidusia. Dalam hal ini kepasatian hukum terhadap penerima jaminan fidusia kedua tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila pemberi jaminan fidusia tersebut pailit, dan benda yang diikat jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada, artinya benda tersebut sudah dijual untuk pembayaran utang kepada penerima jaminan fidusia pertama yang mempunyai kedudukan preferens.

Atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tanganyang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua

¹⁰ Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

belah pihak dengan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitor kepada kreditor, maka debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh debitor kepada kreditor. Pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendi rinya pada saat debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban debitor kepada kreditor sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal demikian, maka obyek jaminan fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada pemberi fidusia.

Jangka Waktu pendaftaran fidusia menurut undang – undang fidusia 30 hari terhitung dari tanggal pembuatan akta jaminan fidusia tersebut. Setelah akta perjanjian kredit dan jaminan fidusia ditandatangani oleh para pihak, maka jaminan fidusia tersebut harus segera didaftarkan kepada Kemenkumham di Kantor Pendaftaran fidusia di Surabaya untuk wilayah Provinsi Jawa Timur dengan mengisi buku daftar fidusia. Tanggal lahirnya tertanggal diterimanya permohonan jaminan fidusia.

Untuk pendaftaran tersebut sekarang bisa online, setelah didaftarkan maka akan muncul biaya PNBP untuk jaminan fidusia yang diperhitungkan dari nilai penjaminan obyek jaminan fidusia. Setelah dibayarkan melalui Bank Jatim maka kembali sebagai bukti adanya jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) UUJF, Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada penerima fidusia. Apabila penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan kepada lembaga jaminan

fidusia, maka penerima jaminan fidusia tidak bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga tidak terdapat kepastian hukum.

Ketentuan ini dalam Pasal 36 UUF dengan Pasal 372 KUHPidana adalah lex spesialis, namun sanksi pidana dalam Pasal 36 UUF justru lebih ringan daripada ketentuan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan penerima fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.¹¹

Pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan **Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c10519a22e5/akibat>, 13 Februari 2015.

Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹²“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”¹³

Dari beberapa hal-hal sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa kelemahan jaminan fidusia on-line :

1. Informasi database tentang obyek-obyek jaminan fidusia yang telah didaftar tidak dapat diakses melalui sistem ini karena semuanya sebagaimana dalam akta yang dibuat oleh notaris.
2. Tetap rawan potensi fidusia ulang dan konflik sengketa.
3. Belum terdapat informasi nama debitur, karena hanya ada pemberi fidusia, yang terkadang pemberi fidusia belum tentu debitur. Solusi dari adanya kendala-kendala tersebut adalah agar segera dilaksanakan amandemen Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena timbul beberapa kendala di lapangan yang berpotensi masalah di kemudian hari, dan perlunya perlindungan hukum bagi kreditor khususnya dunia perkreditan perbankan dan perusahaan pembiayaan di Indonesia. Undang-Undang, Peraturan-Peraturan agar lebih efektif dan tepat sasaran tanpa harus saling berbenturan, dalam pembuatan

¹² Ibid.

¹³ *Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889).*

Undang – Undangnya menggandeng pihak-pihak terkait dan instansi-instansi terkait dan tidak terjadi ego sektoral. Sehingga produk yang dihasilkan dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

Akibat adanya perikatan yang dibuat oleh para pihak, yaitu Kreditor dan Debitur menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam perjanjian kredit hasil kesepakatan akan mengikat pihak Kreditor dan Debitur, selama masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajiban, maka perikatan akan berjalan dengan lancar. Debitur tidak memenuhi kewajibannya yang sampai dapat dikategorikan wanprestasi/ingkar janji, tentu pihak Kreditor akan dirugikan kepentingannya. Apabila sampai terjadi hal tersebut, maka pihak Kreditor mempunyai hak untuk menuntut agar Debitur memenuhi kewajibannya, dan untuk pemenuhan tersebut dimungkinkan digunakannya daya paksa yang diatur oleh hukum.

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sesuai dengan Pasal 11, maka benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dengan merujuk pada pasal tersebut Perlindungan hukum terhadap Kreditor akibat tidak dipenuhinya haknya, sudah dijamin oleh undang -undang. Bagaimana apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan dan dijamin ulang kepada terutama dilakukan terhadap harta benda milik siberutang, dalam hal ini harta benda Debitur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1131 B.W., yang pada dasarnya menetapkan, bahwa apabila Debitur wanprestasi, maka harta Debitur itulah yang akan dijadikan jaminan.

Sarana perlindungan selanjutnya kepada para Kreditor juga diatur di dalam Pasal 1132 B.W., menyebutkan bahwa benda tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Penyimpangan terjadi melalui perjanjian apabila ada perjanjian, jaminan kebendaan ; sedangkan penyimpangan karena undang-undang dinamakan *previlege* yang hanya merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasan/pembayaran piutang, tetapi *previlege* itu bukan merupakan hak kebendaan.

Hak didahulukan ini dapat diperoleh dengan adanya perjanjian khusus antara Debitur dan Kreditor yang akan dijadikan landasan bagi sahnya hak didahulukan daripada Kreditor-Kreditor yang lain. Dilakukannya ketentuan yang mengatur hak didahulukan bagi Kreditor, karena menyadari kelemahan jaminan umum yang ada dalam Pasal 1131 B.W. tersebut, maka pembentuk undang-undang menyiapkan pula alternatif perangkat jaminan lainnya yang lebih mantap, yakni jaminan khusus yang obyeknya juga benda milik Debitur, hanya saja sudah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi Kreditor tertentu pula. Obyeknya satu ke dalam Hukum Benda yang diatur dalam Buku II B.W.

Dalam Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia. Ayat 2 menyebutkan Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Didalam Peroyaan Sertipikat Hak Tanggungan maka Badan Pertanahan akan mencoret sertipikat hak atas tanah tersebut, dan disini untuk peroyaan jaminan fidusia hanyalah dilakukan pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia didalam buku daftar fidusia, dan hanya menerbitkan surat keterangan dan didalam tidak dilakukan pencatatan dan penghapusan secara fisik seperti halnya penghapusan atas Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan. Pihak debitor dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan, selain itu debitor dilarang mengalihkan, menggadaikan dan meyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia.¹⁴

Perbedaan selanjutnya *cessie* terlahir dari hubungan jual beli, dimana kreditor lama menjual hak atas piutang yang dilimilikinya kepada kreditor baru yang membelinya. Dalam *cessie* terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian jual beli yang bersifat jual putus (*outright*) sebagai perjanjian pokoknya dan perjanjian *cessie* sebagai perjanjian *accessoir-* nya. Dengan adanya *cessie* perikatan pokoknya atas nama diberikan jaminan hak tanggungan tidak berubah dan berganti hanya figur kreditor saja, maka semua jaminan juga tidak berubah. Dengan konsekuensinya lebih lanjut *cessionaris* (kreditor baru) tagihannya berdasarkan perikatan lama yang tidak berubah tetap dijamin dengan hak tanggungan yang ada. Konsekuensinya kreditor baru memperoleh semua hak – hak yang dipunyai oleh *cedent* (kreditor lama) berdasarkan hak

¹⁴ Yusrizal, *Aspek Pidana dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Edisi Revisi Maret 2015*, (Malang ; Media Nusa Creative), hlm.74.

tanggungannya yang ditandatangani oleh *cedent* dan pemberi jaminan termasuk semua klausul – klausul janji yang telah diperjanjikan.¹⁵

6. Perlindungan Hukum Preventif.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, karena hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan demi kepastian hukum sebagaimana bunyi pepatah “ *Fiat justitie et peregat mundus* “, artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan.¹⁶ Menurut **Tan Kamelo**, apabila UUFJ ditelaah secara cermat, dapat dikatakan bahwa pengaturan jaminan fidusia dapat dikatakan bahwa pengaturan jaminan fidusia yang terdapat didalamnya masih belum mencerminkan adanya kepastian hukum baik dalam aspek yuridis normatifnya maupun aspek sosiologis atau keefektifitasannya.¹⁷ Dalam aspek yuridis normatif, ketidakpastian hukum UUFJ terlihat pada rumusan norma yang masih menimbulkan berbagai penafsiran (multitafsir), adanya pertentangan kepentingan antara satu pasal dengan pasal lainnya dan masih ada kekaburan hukum yang salah satunya terdapat pada pasal 11 ayat (1) UUFJ mengenai pendaftaran jaminan fidusia.

Merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bila seandainya debitur memberikan jaminan yang kemudian diikat lebih dari satu kali fidusia kepada kreditor yang berbeda, seolah agunan tersebut belum pernah

¹⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2013), Hlm.472-473.

¹⁶ Windy Permata Anggun, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)*, (Malang : Tesis pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Agustus 2016).

¹⁷ Tan Kamelo, *Op.Cit.* hlm. 126-127.

dibebani jaminan kebendaan sebelumnya, seolah pemberi fidusia masih memiliki kekuasaan penuh atas obyek jaaminan maka dapatlah ia dipidanakan karena penipuan. Lain halnya dengan Pant (gadai) benda yang dijaminan tersebut dikuasai oleh Kreditor, sedangkan dioleh sebab itu bagi kepentingan dan perlindungan Kreditor diperlukan pendukung untuk menyertai perjanjian pokok atau perjanjian kredit, yakni jaminan kebendaan dengan tujuan untuk melahirkan, mengubah, atau meniadakan hak kebendaan. Bahwa dengan adanya perjanjian kebendaan tersebut dapat menimbulkan hak kebendaan yang sifatnya mutlak, dalam arti dapat ditegakkan terhadap siapapun dan akan menduduki posisi sebagai Kreditor preferen, apabila Debitor wanprestasi, Kreditor preferen tersebut harus memperoleh pemenuhan prestasinya lebih dulu, dan dapat mengesampingkan hak Kreditor konkuren pada saat terjadi pelunasan hutang. Adanya jaminan khusus dengan menunjukkan benda tertentu yang disepakati oleh para pihak untuk dijadikan jaminan, maka Kreditor terhadap pinjamannya itu dari semula sudah dibentengi lebih preventif dan efisien.

B. BENTUK REKONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ULANG.

1. Interpretasi Hukum.

Interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang – undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang –

undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertidak sewenang – wenang.

Menurut Peter Mahmud marzuki¹⁸ ajaran interpretasi pertama kali diajarkan oleh F.C.Von Savigny, kejelasan interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi dibalik aturan hukum. Ajaran interpretasi menggunakan metode hermeneutik. Kepastian hukum didalam perjanjian yang telah disepakati para pihak, terdapat suatu prinsip bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang – undang.¹⁹

Menurut R. Soeroso dalam bukunya *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata* menyebutkan bahwa :²⁰

“ Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang – undang sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang – undang belaka (westoepassing) dengan jalan yurisprudische syllogisme”, yaitu deduksi logis dari suatu perumausan yang luas (preposisi mayor) kepada suatu keadaan khusus (preposisi minor), sehingga sampai pada suatu kesimpulan (conclusio).

Kekaburan hukum ilmiah yang harus diminimalisir melalui intreprestasi sosiologis/teologis dimana keberadaan jaminan fidusia dalam Pasal 11 UUFJ menyebutkan benda yang dijamdikan jaminan fidusia harus didaftarkan, dalam hal ini terdapat multitafsir. Dimana didalam prakteknya terjadi jaminan fidusia ulang. Barang jmainan yang sudah dijaminan kepada kreditor kedua, dengan itikad tidak baik oleh debitur dijaminan lagi kepada kreditor kedua. Kemudian melalui

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2005), hlm. 105.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm.136.

²⁰ R.Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian 7, Tentang Penyitaan, Eksekusi dan Lain – lain*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2012).

metode interpretasi yang dipergunakan, diketahui bahwa dibutuhkan konstruksi hukum yang baru yang mampu mengatur jaminan fidusia secara tegas, sehingga tidak ada lubang hukum terjadinya fidusia ulang. Sebagai bentuk upaya hukum perlindungan hukum preventif dari pemerintah bagi para pihak khususnya penerima jaminan fidusia.

2. Rekonstruksi Hukum Terhadap Pasal 11 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Terkait dengan penelitian ini, konstruksi hukum yang tepat adalah dengan menggunakan penghalusan hukum atau penyempitan hukum.²¹ didalam konstruksi hukum ini, Undang – undang yang mengatur perlu dicantumkan didalam adanya sanksi – sanksi pidana, penting untuk untuk tujuan preverensi umum (pencegahan) baik yang bersifat umum maupun khusus. Sanksi pidana diperlukan dalam perundang – undangan karena tindak pidana tersebut merugikan masyarakat luas.²²

Fidusia diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak sebagai jaminan dari pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia, jadi penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidaklah sempurna (*bezitloos eigenaar*) sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual beli (*volle eigenaar*).

²¹Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, menyatakan bahwa Penghalusan Hukum (Penyempitan Hukum) adalah Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah – olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada peraturannya, apabila akan diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan, **Bab – Bab tentang Penemuan Hukum**, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.26.

²² Moh. Hatta, **Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian, Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dan Tindak Pidana Ekonomi**, (Yogyakarta; Calpulis, 2016), hlm.30.

Dalam jaminan fidusia sepertinya tidak ada kejelasan tentang perlindungan hukum bagi kreditor kedua atas jaminan ulang fidusia. Disatu sisi seakan ada kebolehan untuk dilakukan fidusia ulang, namun dalam ketentuan yang lain secara tegas dilarang.

Menurut Tan Kamelo :²³

“ Dalam suatu undang – undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan yang lain, baik dari pasal – pasal undang – undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal – pasal lainnya yang berada diluar undang - undang , kedua kepastian dalam melaksanakan norma – norma dan prinsip hukum undang – undang tersebut.”

Dengan demikian, suatu perumusan norma dan prinsip hukum hanya mampu memberikan kepastian hukum jika sudah diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan peraturan yang dibentuk hanya demi undang – undang semata tanpa pernah menyentuh masyarakatnya adalah norma yang mati (*doodregel*). Hak pemenuhan dari para kreditor adalah sama derajat satu dengan yang lainnya, tidak ada yang diutamakan. Mereka mempunyai hak bersama – sama terhadap seluruh harta kekayaan tidak mengenal hak yang lebih tua itur. mereka disebut kreditor konkuren.²⁴ Asas persamaan hak dari para kreditor tidak mengenal kedudukan yang lainnya, juga tidak mengenal hak yang

²³ Tan Kamelo, *Op.Cit*, hlm.117

²⁴ Ayu Putu Ratna Kusuma Arsa, *Perlindungan Hukum Untuk Bank Sebagai Kreditor Dalam Perjanjian Fidusia Yang dibuat Dibawah Tangan*, (Malang : Tesis pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, 2011).

lebih tua dan hak yang lebih muda (*asas prioritas*). Namun dalam hal – hal tertentu asas persamaan hak menurut keseimbangan piutang dari kreditor bersama ini dapat terganggu, yaitu dengan adanya para kreditor diantara kreditor bersama ini dapat terganggu, yaitu dengan adanya para kreditor diantara kreditor bersama ini mempunyai kedudukan preferensi, dimana pemenuhan piutangnya harus didahulukan dari yang lain, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditor mempunyai hak mendahului sehingga kreditor kedudukan sebagai kreditor preferen yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditor lainnya.

Rekonstruksi terhadap Pasal 11 ayat (1) UUJF tidak dapat dilakukan secara gamblang, akan tetapi hanya akan dilakukan tambahan ayat. Jadi rekonstruksi secara langsung akan merubah bunyi pasal dikawatirkan akan merusak konstruksi pasal seutuhnya yang mengatur mengenai objek jaminan fidusia. Rekonstruksi yang dilakukan adalah wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia sepanjang memenuhi syarat.